

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *the way of life* merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan (syariat) pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek muamalat, dalam hal ini penulis menekankan pada bidang ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *oikos* yang berarti *rumah tangga* dan *nomos* yang berarti *ilmu*. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat muamalah. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Kajian hukum Islam tentang *mu āmalah* secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama *mu āmalah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, *mu āmalah* yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.¹

¹ Abdul Zakki, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2002), hlm.16.

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah masalah sewa menyewa. Aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antara manusia dalam hal sewa - menyewa sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Adapun sistem sewa-menyewa dalam Al-Qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam Al-Hadits. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah*, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.² Adapun ketentuan al Qur'an tentang sewa-menyewa terdapat dalam surat Al-Zuhuf, Ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya :
 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S 43:32).³

Dalam ayat tersebut di atas, Qatadah dan Al-Daha' berkomentar hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memberikan

² Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm.53.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, halm. 491.

kemanfaatannya atau termasuk dalam urusan sewa menyewa.⁴ Dalam urusan sewa menyewa Nabi-pun telah menganjurkan kepada para sahabat sebagaimana kata sahabat Sa' d ibn Abi al-Waqas yang artinya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya:

“Dari Sa' d ibn Abi Waqas, dia berkata: kami bisa mempersewakan tanah dengan tanaman tumbuh pada tepi sungai sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air di tepinya, kemudian Rasulullah SAW melarang kami tentang itu dan mempersewakannya dengan emas atau perak.”⁵

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *ṣiġāt* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ījāb*) dan penerimaan (*qabūl*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa erta penyewa. Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁶

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sewa menyewa merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam masa kini,

⁴ Al Imam Abul Fida Ismail, *Ibnu Kastir Juz IV*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 711.

⁵ Imam Hafidz Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Juz III*, Penerjemah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 464.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan, cet.1* (Jakarta, Tazkia Instiute, 1999), hlm. 156.

sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam menjalankan usaha rental mobil, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor serta keduanya. Salah satu rental mobil yang menjadi objek penelitian penulis adalah Rental Mobil Tom's Garage. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental mobil tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang banyak.

Rental mobil Tom's Garage memiliki *core bussiness* yaitu menyewakan kendaraan pribadi. Kendaraan yang disewakan sebagian besar adalah mobil keluarga, MPV, sedan, dan mobil sekelas travel. Di Tom's Garage, pihak penyewa mengikat dirinya dalam perjanjian sewa mobil tanpa sopir kepada pihak yang menyewakan. Apabila dalam transaksi tersebut disepakati, maka uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Jika seorang penyewa mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang telah disepakati bahwa

dikenakan denda overtime 10% /jam dari jumlah harga sewa, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tertulis mengenai keterlambatan barang sewaan.⁷

Ketentuan ganti rugi keterlambatan, apabila penyewa tidak membayar ganti rugi sewa setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang diperjanjikan oleh pihak yang menyewakan dan penyewa tidak mampu melunasinya, maka barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK ditahan oleh pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan akan menjual barang jaminan untuk mengganti denda keterlambatan barang sewaan, karena pihak penyewa dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktek sewa-menyewa yang terjadi pada rental mobil Tom's Garage serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang gadai sebagai obyek sewaan yang terjadi di dalamnya sudah sesuaikah dengan hukum Islam serta bagaimana penyelesaian wanprestasi pada Tom's Garage tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa mobil di Tom's Garage?
2. Apakah pelaksanaan sewa menyewa di rental mobil Tom's Garage sesuai hukum Islam?

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhani sebagai pemilik Tom's Garage tanggal 20 Januari 2016 di Nusukan, Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui praktek sewa menyewa mobil di Tom's Garage;
2. untuk mengetahui sewa menyewa mobil di Tom's Garage apakah sudah sesuai hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis: memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktek sewa menyewa.
2. Manfaat praktis: sebagai bahan pertimbangan bagi badan usaha terutama usaha sewa mobil untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam.